


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 133

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 DESEMBER 2019

NOMOR : 133 TAHUN 2019

TENTANG : PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum

2019



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 133 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang dikecualikan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengadaan Barang Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA SUKABUMI.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

6. Pengadaan.....

6. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang/jasa.
7. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD, dengan sebutan disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
8. Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa guna keperluan BLUD.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
10. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Praktik.....

12. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan Praktik Bisnis yang Sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD dapat diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa BLUD, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.
- (2) Tujuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD dapat dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak bila pagu indikatif pada dokumen Renstra sudah ditetapkan.
- (4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa BLUD diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan karakteristik BLUD.

BAB III

PELAKSANA PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku pengguna anggaran untuk BLUD yang berbentuk perangkat Daerah atau bertindak selaku kuasa pengguna anggaran untuk BLUD yang berbentuk unit pelaksana teknis dinas atau badan, sesuai dengan penetapan organisasi BLUD.
- (2) Pengguna.....

- (2) Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pemimpin BLUD bertindak selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai dengan penetapan organisasi BLUD, dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pejabat pembuat komitmen;
 - h. menetapkan pelaksana pengadaan;
 - i. menetapkan tim pendukung dan/atau tim atau tenaga ahli.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BLUD dapat dibantu oleh pejabat pembuat komitmen dan pelaksana pengadaan.

Pasal 6

- (1) Pejabat pembuat komitmen ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran selaku Pemimpin BLUD.

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat pembuat komitmen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam hal tidak terdapat personel yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen, maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh tim teknis, tim atau tenaga ahli, tim pendukung, dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari lembaga atau Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen.

(5) Pejabat.....

- (5) Pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Tim teknis, tim atau tenaga ahli, tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemimpin BLUD dapat membentuk pelaksana pengadaan berupa unit Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) Pengadaan Barang/Jasa, dengan kewenangan meliputi antara lain pengelolaan rantai pasok pengadaan di BLUD, pelaksanaan pemilihan penyedia, pembinaan sumber daya manusia pengadaan, pengelolaan dan pembinaan pelaku usaha/penyedia, penelitian dalam pengadaan, dan pendampingan atau advokasi dalam pengadaan.
- (2) Dalam hal dinilai belum efektif untuk membentuk unit Pengadaan Barang/Jasa, Pemimpin BLUD dapat menugaskan panitia atau personel dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di ayat (1).
- (3) Dalam hal belum dibentuk unit Pengadaan Barang/Jasa atau proses pemilihan penyedia barang/jasa dinilai tidak dapat dilakukan oleh unit Pengadaan Barang/Jasa, Pemimpin BLUD dapat mengangkat pejabat pengadaan untuk menjalankan fungsi pemilihan penyedia.

Pasal 9.....

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dananya dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

BAB IV

JENJANG NILAI

Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa di BLUD diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Jasa untuk BLUD dengan omset di atas Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
 - b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/ pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
 - c. Pengadaan.....

- c. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
 - d. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
 - e. Dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode pemilihan tender, seleksi, atau tender cepat, BLUD dapat menggunakan unit kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk proses pemilihannya.
2. Pengadaan Barang/Jasa untuk BLUD dengan omset di bawah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
 - b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung atau *e-purchasing* oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD;

c. Pengadaan.....

- c. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD;
- d. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- e. Dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode pemilihan tender, seleksi, atau tender cepat, BLUD dapat menggunakan unit kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk proses pemilihannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

